



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 225 JAKARTA-13013
TELEPON (021) 4890308; FAKSIMILE (021) 4890871; SITUS www.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SURAT ELEKTRONIK info@customs.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-1731/BC.01/2019

Yth. : 1. Para Pejabat Eselon II Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
2. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
4. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
5. Para Kepala Pangkalan Sarana Operasi
6. Para Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai

Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Imbauan dalam menghadapi Libur dan Cuti Bersama Idul Fitri 1440 H

Tanggal : 31 Mei 2019

Menindaklanjuti Nota Dinas Inspektur Jenderal Nomor ND-58/IJ/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Imbauan dalam Menghadapi Libur dan Cuti Bersama Idul Fitri 1440 H, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Imbauan terkait Penggunaan Kendaraan Dinas

- a. Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan diimbau untuk tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi sebagai bentuk pengamanan fisik kendaraan dinas sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/KMK.01/2012 tentang Pedoman Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. Sehubungan dengan Idul Fitri 1440 H, Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan diimbau untuk tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi termasuk digunakan untuk pulang kampung (mudik) lebaran karena tidak berhubungan dengan kepentingan dinas dan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
- c. Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan pengelola kendaraan dinas agar melakukan upaya pengamanan kendaraan dinas, antara lain melakukan pengecekan dengan cermat, serta memarkir kendaraan dengan tertib dan di lokasi yang aman.

2. Imbauan terkait Pengamanan Ruang Kerja

- a. Untuk mencegah terjadinya kebakaran disebabkan korsleting listrik dengan cara mematikan lampu, AC, komputer, dan perangkat elektronik lainnya serta mencabut kabel/konektor listrik;
- b. Untuk menghemat energi dan air dengan cara memeriksa dan mematikan seluruh saluran air dan kran air yang berada di dalam/luar gedung;

- c. Untuk menjaga keamanan, pintu ruangan dan jendela dipastikan terkunci serta tidak meninggalkan barang-barang berharga pada tempat yang tidak aman di dalam ruang kantor.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, diminta bantuan Saudara untuk memberitahukan kepada para pejabat/pegawai di unit kerja Saudara

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.


M Robi Toni H

Tembusan:
Direktur Jenderal